



DUPSON

WALI KOTA SOLOK  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3- 176 -2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional serta ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka perlu melakukan penyesuaian dalam pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

h	h
---	---


Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas, sebagai berikut :
- melakukan perhitungan penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
  - melakukan perhitungan indeks peyelenggaraan pemerintah daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
  - perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan.
  - menyusun Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah.
  - memastikan penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
  - melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 26 Maret 2024


  
WALI KOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
 NOMOR : 100.3.3.3- ~~Wk~~ -2024  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kota Solok	Ketua
2.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok	Sekretaris
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Solok	Anggota
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Solok	Anggota
5.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kota Solok	Anggota
6.	Inspektur Daerah Kota Solok	Anggota
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Solok	Anggota
10.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Solok	Anggota
11.	Sekretaris BKPSDM Kota Solok	Ketua Sekretariat
12.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
13.	Kabid Anggaran BKD Kota Solok	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
14.	Kabid Perbendaharaan BKD Kota Solok	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
15.	Kabid Perencanaan dan Pembinaan Aparatur BKPSDM Kota Solok	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
16.	Kabid Mutasi dan Pengembangan Aparatur BKPSDM Kota Solok	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
17.	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/Pengolah Data

NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
18.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur Pada BKPSDM Kota Solok	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
19.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
20.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
21.	Assesor SDM Aparatur Ahli Muda pada Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur BKPSDM Kota Solok	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
22.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama pada Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur Pada BKPSDM Kota Solok	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
23	Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok	Anggota Sekretariat/ Penghimpun/ Pengolah Data
23.	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota Sekretariat/ Pengadministrasi Umum


  
 WALI KOTA SOLOK
   
 ZUL ELFAN UMAR